



KEPALA DESA MUNGUR
KECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 141/25 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) DANA DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA MUNGUR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 pasal 2 ayat (1) tentang fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
6. Peraturan Desa Munggur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Munggur berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data kemiskinan ekstrem pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
- kehilangan mata pencaharian;
 - mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.

- KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Munggur,

Pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA MUNGUR,



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR

NOMOR : 141 / 25 TAHUN 2024

TANGGAL : 27 DESEMBER 2024

TENTANG : DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2025

No	Nama	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat	Sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat
1	ANTON SUTRISNO	DOMAS 001/001	KARYAWAN SWASTA	2	Usulan Masyarakat
2	GIYATMI	DOMAS 002/001	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	Usulan Masyarakat
3	TAMI	DOMAS 003/001	PETANI	1	Usulan Masyarakat
4	SANIYEM	DOMAS 004/001	PETANI	1	Usulan Masyarakat
5	H. SUWARDI	SIDOREJO 009/002	KARYAWAN SWASTA	5	Usulan Masyarakat
6	SALIYEM	SIDOREJO 007/002	KARYAWAN SWASTA	3	Usulan Masyarakat
7	SUPARNO	SIDOREJO 008/002	BURUH HARIAN LEPAS	1	Usulan Masyarakat
8	M FERDINAND ARDIANSYAH	SIDOREJO 009/002	PELAJAR / MAHASISWA	2	Usulan Masyarakat
9	JUMINAH	SIDOREJO 009/002	PETANI	1	Usulan Masyarakat
10	WELAS	SIDOREJO 010/002	KARYAWAN SWASTA	2	Usulan Masyarakat
11	FERNANDO TAFAREL EKO WERDIYANSAH	SIDOREJO 011/002	PELAJAR / MAHASISWA	1	Usulan Masyarakat
12	AMIR	MUNGUR 001/003	KARYAWAN SWASTA	4	Usulan Masyarakat
13	SUMINEM	MUNGUR 002/003	PETANI	2	Usulan Masyarakat
14	SUWARNO	MUNGUR 003/003	PETANI	1	Usulan Masyarakat
15	SUPARDI	MUNGUR 004/003	KARYAWAN SWASTA	2	Usulan Masyarakat
16	SUKIRIYANTO	MUNGUR 005/003	PETANI	3	Usulan Masyarakat
17	PONIYEM	SUMBEREJO 006/003	PETANI	4	Usulan Masyarakat
18	SUKIYO	SUMBEREJO 007/004	PETANI	1	Usulan Masyarakat
19	MULYANA	MUNGUR 008/004	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	Usulan Masyarakat
20	HIDAYANTO	MUNGUR 009/004	KARYAWAN SWASTA	4	Usulan Masyarakat

21	SUGINEM	TUNGGULREJO 010/004	PETANI	7	Usulan Masyarakat
22	MURSALIM	TUNGGULREJO 011/004	KARYAWAN SWASTA	4	Usulan Masyarakat
23	ARIS SETYIAWAN	TUNGGULREJO 012/004	KARYAWAN SWASTA	4	Usulan Masyarakat
24	SEMIATI	SIWALAN 001/005	PETANI	5	Usulan Masyarakat
25	SULINEM	SIWALAN 002/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	Usulan Masyarakat
26	MULYANI	SIWALAN 003/005	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	Usulan Masyarakat
27	KASINAH	POJOK 004/006	PETANI	4	Usulan Masyarakat
28	MIYEM	POJOK 005/006	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	Usulan Masyarakat
29	SUDARSONO	PILANGBANGO 006/007	BURUH TANI	2	Usulan Masyarakat
30	MUSLIKAH	PILANGBANGO 007/007	KARYAWAN SWASTA	5	Usulan Masyarakat
31	SUKARIYANTO	PILANGBANGO 008/007	SOPIR	1	Usulan Masyarakat
32	SUMARNI	PILANGBANGO 008/007	PETANI	2	Usulan Masyarakat
33	SUPARMi	PILANGBANGO 009/007	PETANI	1	Usulan Masyarakat
34	JUMARSIH	NGRAU 001/008	KARYAWAN SWASTA	2	Usulan Masyarakat
35	SUDARMI	NGRAU 002/008	WIRASWASTA	2	Usulan Masyarakat
36	NUR AINI EKA KHOIRAWATI	NGLEBAK 003/008	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	Usulan Masyarakat
37	ARIS MURDIANTO	NGLEBAK 004/009	KARYAWAN SWASTA	3	Usulan Masyarakat
38	GIYARTI	NGLEBAK 005/009	KARYAWAN SWASTA	1	Usulan Masyarakat
39	SUTRISNO	NGLEBAK 006/009	WIRASWASTA	2	Usulan Masyarakat

MUNGGUR, 27 DESEMBER 2024

KEPALA DESA MUNGGUR



SUPAR, A.Md